

# ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA LOID KECAMATAN BACAN BARAT UTARA

Lutfi Rustam, Mohammad Kotib\*, Fadli A. Taslim

\* [khotib.ekonomi@gmail.com](mailto:khotib.ekonomi@gmail.com)

## ABSTRACT

*Analysis Of Village Fund Allocation Managemen and Its Impact On The Develomen Of Loid Village, North Bacan West District. .*

*The objectives of this research are (1) To understand the Institutional Management of Fund Allocations in Loid Village, North Bacan West District, South Halmahera Regency. (2) To understand the implementation of Valage Fund Allocation (ADD) for the development of Loid Village, North West Bacan District, South Halmahera Regency. (3) To understand the use and supervision of village Fund Allocation (ADD) for the Development of Loid Village, North West Bacan District, South Halmahera Regency. The test tool used is a qualitative descriptive analysis technique and is measured using microsoft Excel. The research results show that (1) The Plainning stage for village Fund allocation Management (ADD) in Loid Village does not apply the principles of participation and transparency (2) The implementation stage of the Village Fund Allocation Management (ADD) program in North Bacan Barat District does not apply transparency and accountability. (3) ADD accountability is very necessary to fulfill the responsibilities communities and the interests of the people of the village government.*

**Keywords: Institutional of Village Fund Allocation Management**

## I. PENDAHULUAN

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesataun Republik Indonesia (UU No 6, 2014). Perangkat desa ialah sekelompok orang yang membinbing kepala desa dalam membuat kebijakan dan rancangan yang ada dalam administrasi, serta membantu tugas kepalah. Desa dalam pelaksanaan kebijakan sebagai pelaksanaan teknis dan unsur kewilayaan, (Wasistiono 2006).

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang asalnya dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan adanya alokas dana desa atau anggaran desa yang harus di kelolah. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD diberikan kepada desa didasari pada penggunaan yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan rutin kantor, tunjangan insentif pengurus kelembagaan desa, operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan masyarakat berdasarkan peraturan Bupati, kopentensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, adanya keterlibatan masyarakat sebagai bentuk aspirasi serta kontribusi dalam penyusunan keuangan desa, maka program kegiatan akan semakin terarah, (Wasistiono 2006). Maka dari itu pengelolaan alokasi dana di pelukan sumber daya manasia yang baik serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan,menjalankan fungsi-fungsi


pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat, (Wasistiono 2006).

Kelembagaan desa berperan sebagai actor dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Peran kelembagaan desa sebagai subjek pembangunan sangat strategis sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunan desa secara luas, yaitu sebagai pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara peran dan fungsi, kelembagaan desa dikelompokkan dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua, kelompok lembaga masyarakat desa yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, dan lembaga kerja sama desa. Ketiga, lembaga yang mengurus usaha milik desa atau disebut sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).

Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Kepala desa dalam hal ini adalah kepala dalam menyusun APBDes harus berpedoman pada RPJM, (Rencana pembangunan jangka menengah) desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan, (WIDA 2016).

Tercapainya kesejahteraan masyarakat dan berkembang pembangunan desa loid. Namun tantangan mewujudkan harapan tersebut harus diikuti dengan meningkatnya konsolidasi internal di desa antara masyarakat, kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD). Artinya bahwa dalam mengelola dan menggunakan dana desa bukan hanya otoritas dari kepala desa (walaupun sebagai penguasa di desa), namun harus melibatkan unsur-unsur masyarakat dan BPD, mulai dari menyusun hingga pengawasai program, pengelolaan ADD di Desa Loid Bacan Barat Utara masi terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. (Hasil Survei di lapangan).

**Gambar 1.1 Jumlah Anggaran Dana Desa (ADD) 2023-2019**



*Sumber. Dokumen Kantor Desa Loid Tahun 2024*

Berdasarkan grafik diatas adalah jumlah dari Anggaran Dana Desa pada Desa Loid dari tahun 2023-2019, yang peneliti dapatkan jumlah Anggaran Dana Desa di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 397.197.843 dan juga di tahun 2019 sebesar Rp 359.490.000, ternyata pada periode selanjutnya mengalami penurunan. Bahkan terendah terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar Rp 275.628.336, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 314.042.955 dan juga di tahun 2022 mengalami penurunan juga sebesar Rp 296.984.154 (Hasil peneliti dapatkan 2024).

Namun dalam pelaksanaan dana desa masih banyak masalah yang dihadapi sehingga dana desa tidak terpakai secara optimal, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: (Hasil Survei di lapangan)

- a. Peran pemerintah desa yang dikatakan tidak akuntabilitas atau tidak bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dana desa.
- b. Pengelola yang mungkin tidak memiliki pengalaman atau pendidikan yang tinggi.
- c. Terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga dana desa tersebut tidak terpakai secara optimal.
- d. Dan minimnya sumberdaya manusia yang tidak mampu mengelola anggaran dana desa secara maksimal melalui pengelolaan internal pemerintah desa.

Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Desa loid dibutuhkan serangkaian usaha dan kebijakan dari pemerintah desa untuk lebih fokus pada pembangunan desa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa, sejalan dengan focus pada pembangunan desa, maka pemanfaatan dana desa harus dilakukan secara efektif pelaksanaan inovasi desa yang harus ditentukan bersama dalam Musyawara Rencana Pembangunan (Musrembang) desa, program inovasi harus dirrancang dengan seksama, (Hasil survei dilapangan 2024).

Sesuai dengan amanat UU No 6 2014 tentang desa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasa, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi local serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan ini harus memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa (Nurohman et al., 2019).

Berdasarkan identifikasi tersebut, dampak yang sangat menonjol dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa adalah desa dengan kewenangannya cenderung “berdiri sendiri” dan daerah kesulitan untuk mengintegrasikan antara program desa dengan kebijakan daerah. Padahal RPJMDesa disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Namun kenyataannya hal tersebut tidak terimplementasi sehingga pembangunan desa tidak mendorong terwujudnya pertumbuhan pembangunan daerah. Kebijakan dana desa sebenarnya dapat menjadi pendorong untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Namun masalahnya sasaran pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa bukanlah daerah tetapi desa (Makmur, 2015).

Bagi masyarakat, dampak perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan pada umumnya adalah “untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat”. Karenanya, perubahan yang diharapkan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa (Makmur, 2015). Beberapa dampak nyata dimasyarakat menggambarkan sebuah konsekuensi dari pengelolaan dan penggunaan dana desa, karena sesungguhnya “Implementasi suatu kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, oraganisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna merai dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester & Stewart, 2000).

Adapun rumusan masalah padapenelitian ini adalah

1. Bagaimana Kelembagaan Pengolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara.
2. Bagaimana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara.
3. Bagaimana Penggunaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian Dampak Pembangunan Desa**

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative (Ana Retnoningsih, 2006: 243) Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:

#### 1. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau membeikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

#### 2. Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang mempengaruhi positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Dampak positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelumnya adanya pembelian lahan, dan bodi desa di Desa Loid Bacan Barat utara. Dampak yang timbul meliputi dampak sosial dan ekonomi masyarakat, infrastruktur pembangunan. Dampak sosial yang ada berupa lapangan kerja, mata pencaharian, dan interaksi yang terjalin dimasyarakat.

### **Pembangunan Infrastruktur**

Pengertian infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-seharnya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik ataupun non fisik yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial.

Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, kantor, air bersih, dan banyak lagi, selain itu, infastruktur bisa juga merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan modal transportasi, distribusi, barang dan juga jasa, dan lain sebagainya.

Pengertian Infastruktur, menurut American Public Work Association (Stone, 1974 dalam Kodoatie, R.J., 2005) infrastruktur yaitu fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen-publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi skala desa. Jika dana desa dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban maka berbagai potensi ekonomi didesa akan tumbuh dengan baik. Desa pada dasarnya sudah kaya karena mendapatkan banyak support dana baik dari pemerintah

pusat maupun daerah. Maka tidak alasan lagi untuk melihat pertumbuhan ekonomi didesa-desa di Indonesia.

Avianti (2005:22) menjelaskan sumber pendapatan desa saat ini tidak hanya berasal dari dana desa APBN saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial maupun pendapatan asli desa (PAD). Berbagai sumber pendapatan tersebut menjadi dana yang berputar di desa mencapai miliaran rupiah per tahun. Dana tersebut merupakan modal potensi untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa. Tantangannya adalah memanfaatkan potensi desa melalui dana desa segala sumber kekayaan lain dengan sebaik-baiknya untuk mendorong perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan warga desa.

“Sebagai mengingatkan agar stake holder desa maupun mempertanggung jawaban penggunaan dana desa secara administratif. Sebab salah satu syarat pencairan dana desa yang dilakukan secara bertahap dalam satu (1) tahun adalah laporan pertanggungjawaban. Jika perlu aparatur desa harus didampingi oleh tenaga profesional.” Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa bukan rekening pribadi. Selain itu semua transaksi harus didukung bukti yang lengkap dan sah sehingga ada konsistensi antara RKP Desa, RAPBD Desa dan APBDdesa. Dengan demikian tujuan meningkatkan kualitas, meningkatkan perekonomian desa yang mandiri dan berkelanjutan dapat berkembang.

### **Penggunaan ADD**

Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada pos pelayanan terpadu (Posiyandu), dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan posiyandu balita maupun posiyandu lanisa, hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam (Suharto 2005) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dalam perawatan anak.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh dalam (Suharto 2005) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dengan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Pada bidang pendidikan, penggunaan dana ADD untuk meningkatkan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar pada Tk dan paud. Dalam pemanfaatan sebenarnya sudah sesuai , namun terlalu kecilnya dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

### **Dana Desa**

Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat didaerah pedesaan. Sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2016 untuk memperkuat pembangunan desa. Didalam aturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, Luas wilayah 20%, dan angka kemiskinan sebesar 50%, dan dikalikan dengan indeks kemahalan kontruksi kabupaten, data yang digunakan adalah sumber data dari perhutangan Alokasi Dana Umum (DAU) kemudian peraturan pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk dengan bobotannya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35%, dan indeks kesulitan geografis sebesar 30%.

Dana desa diprioritas untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diperlukan oleh sebuah daerah demi kemajuan daerah tersebut, banyaknya politik pada program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal biasa dikarenakan sering dijumpai infrastruktur yang tidak tepat dan tergolong tidak bermanfaat baik masyarakat dan juga infrastruktur yang dibangun setengah jadi. Hal ini

terjadi karena lemahnya pengelolaan dan kurangnya pengawasan serat kontribusi masyarakat dalam proses anggaran, alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa, berdasarkan beberapa teori maka digambarkan suatu kerangka berpikir sebagai alur berfikir penulis pada penelitian ini.

### III. METODE PENELITIAN

Waktu penelitian yang direncanakan oleh peneliti adalah pada bulan Agustus Tahun 2024 selesai. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi didesa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara. Pengelolaan ADD didesa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara masi terdapat beberapa permasalahan mulai dari transparansi, pembangunan, konflik antarra masyarakat sehingga peneliti dapat mengambil lokasi tersebut.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang diukur menggunakan Microsoft Excel yang dimaksud analisis, deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, dan menggambarkan Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Loid Kecamatan Bacan barat Utara dari sebagai situs yang terjadi, baik dari data yang telah dikumpul berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi dilapangan yang menjadi bahan penelitian bagi pihak peneliti.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian yang menjadi fokus untuk pengambilan data dalam peneliitian ini adalah Desa Loid Kecamatan Bacan barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Loid merupakan wilayah hukum, dengan luas wilayahnya 8 km dengan ibu kota kecamatan terletak Desa Yaba. Desa Loid memiliki Desa perdagangan dan sebagai pusat kegiatan ekonomi karena merupakan salah satu desa yang mempunyai dataran rendah pantai. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan lebih dari 130 km. Desa Loid secara geografi terletak di Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, letak Desa Loid yang berada di kawasan pesisir ini memiliki Tiga Dusun yaitu: Gurua, Loleo dan Nusadeke yang dihubungkan melalui akses jalan dan jembatan penghubung antara Dusun Gurua, Loleo dan Nusadeke. (Hasil penelitian tahun 2024).

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Loid Tahun 2024**

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Presentase
Laki-Laki	306	49,04%
Perempuan	318	50,96%
Total	624	100%

*Sumber : Data Primer Diolah (2024)*

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah jiwa penduduk laki-laki di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara yaitu sebanyak 306 orang (49,04%), dan jumlah penduduk perempuan di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara yaitu sebanyak 318 orang (50,96%).

**Tabel 4.2. Aparatur Desa Loid TP Tahun 2024**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	ABDULLAH HAMID	Kepala Desa (PJ)	S1

2	SALEH YUSUP	Sekretaris Desa	SMA
3	NORMA ASWAD	Ketua BPD	SMA
4	JAFAR ALWI	Wakil Ketua BPD	SMA
5	WISNU N. SOLEMAN	Sekretaris BPD	S1
6	MURSAL ASWAD	Anggota BPD	SD
7	MUHDIN M. SALEH	Bendahara Desa	SMA
8	LAHER M. NUR	Kasi Pemerintahan	SD
9	SUMIATI IDRIS	Kasi Kesejahteraan	SMA
10	FERA JABAR	Kasi Pelayanan	SMA
11	AKLI M. HATA	Kaur Umum/Tata Usaha	SMA
12	HALEK A. RAHMAN	Kaur Perencanaan	SMP
13	KADER M. NUR	Ketua Dusun 01	SD
14	ALI YUSUP	Ketua Dusun 02	SD
15	HASAN ONGKY	Ketua Dusun 03	SMA

Sumber: Kantor Desa Loid (2024)

Dari tabel diatas adalah menggambarkan hasil dari tingkat pendidikan terakhir pemerintah Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, dalam hal ini bahwa tingkat pendidikan pemerintah Desa Loid Kecamatan Bacan barat Utara mencapai pada tingkat S1, SMA, SMP, SD, (Hasil Penelitian Tahun 2024)

**Tabel 4.3. Pendidikan Terakhir Aparatur Desa Loid Tahun 2024**

Tngkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	4	20%
SMP	1	6%
SMA	8	62%
S1	2	12%
Total	15	100%

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Dari tabel diatas menunjukkan pada tingkat pendidikan terakhir SD yaitu sebanyak 4 orang (20%), SMP sebanyak 1 orang (6%), SMA sebanyak 8 orang (62%), dan S1 sebanyak 2 orang (12%).

### **Akuntabilitas Sisitem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Akuntabilitas sisitem pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *good govemance* sebagaimana dikemukakan oleh hariyanto dalam Arifianto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good govemance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggung-jawab dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam imlementasi pengelolaan

Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Sebagai ketentuan dalam peraturan bupati Nomor 07 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Halmahera Selatan berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBdes dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan menfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawaban secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (Perdes) ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD, tingkat partisipasi masyarakat berkembang sering dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari pemerintah. Desa Loid Kecamatan Bacan Barat utara Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini sesuai dengan informasi yang disimpulkan oleh sekdes Desa Loid Bapak Saleh Yusup beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pemerintah Desa tidak berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, dan adanya Dana Desa pemerintah tidak di adakan Musyawarah Desa secara terbuka, dan Masyarakat tidak mengetahui berapa besar Dana Desa yang masuk ke desa dan pemerintah yang mengambil keputusan sendiri tanpa Musyawarah Desa (Mudes). (Hasil wawancara dengan Saleh Yusup Sekdes Senin, 01 Oktober 2024).”

Peneliti dapat simpulkan bahwa pemerintah desa tidak melakukan adanya Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Loid, sehingga masyarakat Desa Loid tidak mengetahui Dana desa yang masuk ke Desa dan ketentuan tersebut tidak menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan bersama dalam pengelolaan ADD. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat kurang baik.

Masyarakat dengan mengikuti musyawarah Desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di Desa, tetapi pemerintah Desa tidak ada keterbukaan informasi terkait dengan musyawarah desa. Masyarakat juga ingin adanya keterbukaan dari pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah desa masing-masing, pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD secara lengkap

#### Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh karena itu program perencanaan dan kegiatan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrembangdes) Musrembangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan ketertiban masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang



akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi didesa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat meresepon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan juga tidak dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Tidak ada pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Saleh Yusup (Sekdes) memberi keterangan sebagai berikut ini.

“Melalui musyawarah Desa Loid yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya pengelolaan Dana Desa ini masyarakat banyak tidak senang sekali dengan pemertah desa di karenakan pada saat Musdes pemerintah tidak melibatkan masyarrakat desa dan masyarakat juga banyak tidak mengetahui informasi terkait dengan dana ADD yang telah ditentukan.” (Hasil wawancara dengan Saleh Yusup Sekdes, Senin tanggal 01 Oktober 2024).

Hasil dari wawancara diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa musyawarah desa loid telah melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dan juga tidak melibatkan masyarakat pada saat musyawarah desa (MUSDes) sehingga dengan adanya pengelolaan dana desa atau menginformasikan jumlah anggaran dana desa masyarakat tidak dapat mengetahui Jumlah anggaran dana desa setiap pencairan. Pada akhirnya masyarakat juga tidak mempercaya lagi dengan pemerintah desa loid. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari Toko Masyarakat sebagai berikut:

“Pernyataan informan sebagai berikut:“Tingkat partisipasi masyarakat sangat tidak baik, terbukti saat adanya musrembang masyarakat sangat tidak antusias hadir dalam memberikan masukan program, dikarenakan pemerintah tidak memberitahukan informasi di masyarakat terkait degan Musyawarah Desa (Musdes) sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa banyak Anggaran Dana Desa ADD yang masuk didesa dan masyarakat juga tidak memberikan partisipasi dalam membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli. Sehingga pembangunan fisik atau Balai Desa yang dibangun dapat tertahan di tahun 2023 kemarin dengan anggaran yang sangat cukup besar tetapi pembanguan tidak dapat diselesaikan.” (Hasil wawancara dengan toko masyarakat Ibrahim La Ode, Jum’at, 04 Oktober 2024).

Hasil dari wawancara diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagaimana sudah dijelaskan oleh Sekertaris Desa dan didukung oleh toko masyarakat Loid diatas maka dari peneliti memberikan kesimpulan bahwa dari pemerintah desa loid bahwa pemerintah desa loid harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat agar dapat masyarakat punya kepercayaan besar terhadap pemerintah desa dengan cara pemerintah harus ada jiwa kejujuran terhadap masayarakat desa loid.

Musayawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasi sekaligus sebagai media belaja bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apa bila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan pembangunan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan bahwa patisipasi masyarakat sangat tidak baik.

Ada empat mekanisme yang harus pemerintah mengerjakan

1. Kepala desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh tim fasilitas kecamatan

3. Tim pelaksanaaan desa menyampaikan rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrembangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBdes.

Dalam hal ini yang paling dibutuhkan aparat pemerintah yang sangat paham untuk melakukan perubahan desa, karena mereka yang tau selek beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan didesa adalah perangganat desa mengenai hal ini salah satu tokoh masyarakat Desa Loid Bapak Ibrahim La ode (Tokoh Masyarakat), memberi penjelasan sebagai berikut:

“Pemeintah Desa Loid pun masi kesulitan dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang berdampak pada rendahnya berpartisipasi. Kemudian, terjadi kecenderungan yang menjadikan warga masyarakat sebagai objek pembangunan dimana warga hanya dijadikan pelaksanaan pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi sehingga masyarakat tidak banyak berpartisipasi aktif dalam kinerja desa.” (Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Ibrahim La Ode, Jum’at, 04 Oktober 2024)

Jelas Toko Masyarakat diatas mengidentifikasi peran aparat pemerintah desa masi sangat banyak diperlukan dalam memberikan motivasi, inovasi pada masyaakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sehingga tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat.

ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa digunakan untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPDesa), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan sarana persarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemelihan Kepala Desa.

Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, juga tidak melaksanakan penarapan yang bertahap prinsip transparansi dan minimnya akuntabilitas. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama masyaakat desa loid untuk melihat pemerintah yang baik.

“Jadi tujuan dari pada musyawarah itu pasti ada mufakat maka dalam artinya apa yang kemudian pemerintah sampaikan itu, dan jikalau ada tawaran dari masyarakat kita terima, tetapi kinerja pemerintah kemarin yang menjabat hampir dari 1 tahun 6 bulan tidak pernahh melibatkan masyarakat dalam mengikuti musyawarah. Jadi tanggapan dari masayarrakat musyawarah sebagai prioritas pemerintah tetapi tidak disampaikan di masyarakat hasil musyawarah, intinya dari itu pemerintah tidak melibatkan masyarakat pada saat musyawarah menimalnya informasinya jelas.” (Hasil wawancara dengan Abdullah Hamid sebagai Kepala Desa PJ, Senin, 07 Oktober 2024)

Disamping itu pemberian informasi dilaksanakan secara tidak terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara Sekdes dan Kepala Desa sebagai berikut:

“Dalam rangka azas keterbukaan pengelolaan ADD diadakan rapat antara ketua BPD, LPMD, yang di hadirkan sedangkan Toko Masyarakat tidak dihadirkan dalam rapat ADD. Pengelolaan ADD menimal tiga bulan sekali dan juga tidak melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD.” (Hasil wawancara dari Saleh Yusup sebagai Sekdes pada hari Rabu, 09 2024)

“Pemerintah sebelumnya tidak memasang informasi di kantor desa dan juga baliho yang di pasang hanya beberapa hari saja langsung di buka, tidak ada keterbukaan seluruh rencana penggunaan ADD dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa itu sendiri. Hal tersebut masyarakat tidak mengetahui informasi soal anggaran yang di kelolah oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah tidak membuat papan informasi terkait dengan ADD dan Dana lainnya secara terbuka di masyarakat dengan jelas” (Hasil wawancara dari Abdullah Hamid sebagai Kepala Desa PJ pada Hari Kamis, 10 Oktober 2024)

Informasi tersebut menunjukkan tidak adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

### **Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim Pelaksana Desa di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Desa Loid tidak ada keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik tidak adanya pemasangan terkait dengan papan informasi kegiatan dilokasi kegiatan tersebut dilaksanakan, hal tersebut tidak ada melakukan dalam rangka melaksanakan prinsip tranparansi pembangunan desa. Sehingga masyarakat tidak mengetahui Anggaran kegiatan Pembangunan Desa Loid secara Terbuka sebagaimana dijelaskan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaaan pembangunan fisik terkusunya Balai Desa bahwa anggaran yang di pakai untuk pembangunan fisik tersebut tidak ada perincian anggaran di papan informasai atau baliho artinya tidak ada keterbukaan anggaran selama kegiatan pembagunan fisik berjalan, sehingga pembagunan fisik khusunya Balai Desa dapat tertahan ditahun 2023 sampai sekarang belum selesai dengan jumlah anggaran yang dibocorkan untuk pembangunan Balai Desa sebesea 162 juta. Sehingga masyarakat tidak suka dengan kinerja pemerintah lama yang sempat digantikan, dan masyarakat mendo’akan semoga yang baru ini bisa komitmen dan keseriusan membawah inovasi terhadap perubahan desa dengan tanggungjawab yang sudah di berikan (Hasil wawancara dari Abdullah Hamid sebagai Kepala Desa PJ hari Sabtu, 12 Oktober 2024)

Pengelolaan alokasi dana desa sendiri melalui tiga tahapan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme keterkaitan tiga tahapan tersebut tidak dapat terpisah antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan ADD diharapkan dapat mewujudkan cita-cita *good govemance* pada level pemerintahan paling bawah yaitu desa, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ADD penerapan Akuntabilitas yang dilakukan oleh penguasa dalam tingkat desa.

Pelaksanaan program maupun kebijakan membutuhkan komitmen dan keseriusan yang harus dimiliki para pelaksana atau implementor kebijakan. Komitmen dibutuhkan agar setiap kegiatan tersebut dapat berjalan berdasarkan juklak dan juknis maupun peraturan yang sudah ditetapkan. Perang seorang pemimpin sangat penting sebagai motor penggerak untuk mewujudkan komitmen tersebut, namun tetap membutuhkan kerjasama yang baik antara pimpinan dengan seluruh staf yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Setelah perencanaan musyawarah dan sudah dimufaktkan dalam pelaksanaan maka pemerintah harus komitmen dan serius dalam menjalankan program yang sudah disepakati dan masyarakat hanya minta dari pemerintah untuk belajar bagaman cara keterbukaan anggaran selama dalam pelaksanaan kegiatan program desa.” (Hasil wawancara dari Abdullah Hamid sebagai Kepala Desa PJ hari Senin, 14 Oktober 2024)

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan dan pelaporan masing-masing tahapan kegiatan.

“Semua Dana, Alokasikan Dana Desa yang dicairkan dari dana perimbangan dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran Alokasi Dana Desa dengan catatan dilampiri dengan penunangan tentunya ada nota kuwintansi dan pelaporan akhir tetapi sampai sekarang kami tanyakan terkait dengan nota atau kuwintansi tidak ada respon sama skali sehigga laporan kegiatan selama ini belum ada.” (Hasil wawancara dari Mudin M. Saleh sebagai Bendahara Desa hari, Selasa, 15 Oktober 2024)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan alokasi dana desa senantiasa tidak pernah dilaporkan pelaksanaan kegiatan oleh pengelolaan alokasi dana desa ditingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan alokasi dana desa ditingkat desa belum memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan belum ada laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya belum dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan alokasi dana desa terdiri dari laporan pendahuluan laporan masing-masing tiap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara konferhensip belum ada sampai saat ini.

### **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDe. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber pertama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan, selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

“Pemerintah Desa tidak pernah melakukan yang namanya evaluasi terkait dengan alokasi dana desa dan menghadiri Toko Masyarakat, LPM, BPD, sehingga tidak ada yang dilakukan mewujudkan transparansi dalam alokasi dana desa dan tidak ada masukan-masukan demi berjalanya ADD”. (Hasil wawancara Saleh Yusup sebagai Sekdes pada hari, Selasa, 15 Oktober 2024)

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksanaan tingkat desa dan diketahui kepala desa Tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Sebagaimana yang di wawancarai oleh bendahara Desa sebagai berikut;

“Mengenai dengan LPJ dari desa belum buat sampai sekarang, yang nantinya akan di teruskan ke kecamatan dari kecamatan ke pemerintah deng tembusan ke inspektorat yang nanti mengecek kebenarannya.” (Hasil wawancara dari Mudin M. Saleh sebagai Bendahara Desa pada hari, Rabu, 16 Oktober 2024).

Keuangan yang dilaksanakan di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan yang belum dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Sampai sekarang belum ada keterbukaan anggaran yang selama dipakai dan sisa anggaran yang masi ada, kami takutkan jangan sampai dimintah oleh Tim pengecek

sehingga tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah dapat dipertanggungjawabkan, yang menerima jika berbentuk sosial bantuan juga tidak sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan, jika dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah kami takutkan juga ada kesalahan terkait dengan keluhan masyarakat desa.” (Hasil wawancara dari Mudin M. Saleh sebagai Bendahara Desa pada hari Rabu, 16 Oktober 2024).

Wawancara tersebut sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan masih kurang berkontribusi melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan masih belum paham betul terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa sehingga melaksanakan administrasi keuangan alokasi dana desa juga sangat tiak baik.

### **Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pengawasan terhadap dana desa beserta pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara fungsional, dan juga belum di periksa secara melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan. Tim Pendamping Dana Desa, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD pengawasan pengelolaan ADD di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan belum berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informasi berikut:

“Dalam bentuk pengawasan dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping tidak berfungsi untuk mengawal kegiatan Dana Desa tersebut. Di sektor kita tersebut tidak diperhatikan dan tidak dilakukan oleh tim pelaksanaan Dana Desa. Secara kita lihat potensi yang ada didesa sangat banyak akan tetapi dari pemerintah tidak diperhatikan sehingga masyarakat juga banyak yang keluar dari desa untuk mencari kebutuhan hidupnya dan pada infrastruktur juga masi kurang dan bisa dikatakan Desa Loid Kecamatan Bacan Barata Utara Kabupaten Halmahera Selatan masi tertinggal jauh kalau dibandingkan dengan Desa lainnya.” (Hasil wawancara dari Jafar Alwi sebagai Wakil BPD pada hari, Rabu, 16 Oktober 2024).

Pertanyaan ini didukung oleh pengakuan dari seorang informasi dari Wakil BPD sebagai berikut:

“Pengawasan tidak dilakukan secara ketat ke desa-desa dan tidak mengkoordinasi yang terkait dengan Dana Desa, sebenarnya pembinaan yaitu dari pemerintah beserta Sekcam dibawah naungan Camat. Tetapi pemerintah juga tidak memperhatikan untuk pengawasan dan pemerintah juga tidak membuat jadwal melalui undangan dari kecamatan untuk turun pengawasan.” (Hasil wawancara dari Jafar Alwi sebagai Wakil BPD pada hari, Kamis, 17 Oktober 2024)”

Selain itu pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Di kecamatan ada tim pendamping ADD mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan ADD. Tetapi dari kami ketahui bahwa dari tahap perencanaan yang didamping masih banyak kesalahan. Saya berkaca di tahun anggaran 2019-2022 perbedaannya jauh skali denga tahun anggaran 2023, dikarenakan ditahun 2019-2022 banyak program yang diselesaikan dan untuk juga aktif mengawal kegiatan dana desa dan masyarakat juga senang dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Kalau kita lihat ditahun 2023 banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pengawasan dana desa dan tidak ada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan tidak ada keterbukaan anggaran ketika ada program yang dibangun di desa. Jadi saya harap inspektorat untuk turun mengecek harusnya periksa dengan teliti terkait dengan anggaran tahun 2023 karena banyak kesalahan yang dorang buat. Laporan LPJ juga tidak dibuat sampai saat ini.” Hasil wawancara dari Abdullah Hamid sebagai Kepala Desa PJ pada hari, Kamis, 17 Oktober 2024).

Menurut Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2020, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD sebagai berikut: keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD, oleh pemerintah desa. Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDDes;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
6. Terjadi peningkatan pendapatan Asli Daerah;
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Bacan Barat Utara belum berhasil. Indikator yang belum terpenuhi di Kecamatan Bacan Barat Utara dikarenakan tidak adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk kepusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, dan juga belum meratanya pelayanan dibidang pemerintahan, terbentuknya Tim pelaksanaan Desa, tetapi tidak ada terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan tidak bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun sehingga didesa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara masih ada pembangua yang tidak diselesaikan dan jalan banyak kerusakan, jaringan telkomsel tidak ada, tidak ada peningkatan partisipasi masyarakat desa.

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat dirangkum bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan belum ada berdasarkan pada prinsip transparansi maupun akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara jelas sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Analisis Kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Loid Kecamatan Bacan barat Utara berawali dari kepala desa itu sendiri sebagai pemegang penanggungjawab ADD dengan mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa yang dipercayakan, baik dari badan musyawaraatan namun masih ada kesalahan yang belum berjalan dengan baik sesuai dengan pereturan desa yaitu terkait dengan belum menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi.
2. Tahap pelaksanaan program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bacan Barat Utara sudah berjalan dengan baik tetapi masi ada kesalahan sesuai dengan undang-undang dan kurangnya pengawasan pemerintah desa..
3. Pertanggungjawaban ADD Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara masih saja ada kesalahan dalam pengelolaan ADD, sudah terlaksana dengan baik, tetapi tidak melakukan adanya transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak ada papan informasi dengan nota-nota sebagai bukti kuat.

### Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu :

1. Perlunya ada keterbukaan anggaran atau transparansi anggaran dalam segala hal pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sehingga tidak dapat ada miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan harus ada kejelasan pemberitahuan informasi mengenai (Mubdes) dan kemudahan akses pengelolaan alokasi dana desa. Dengan cara menerapkan jumlah anggaran dana desa di papan pengumuman.
2. Pemerintah desa seharusnya lebih bertanggungjawab atas masing-masing bidang dan lebih memperhatikan potensi desa dan juga memprioritaskan Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari mepikiran menuju penerapan*. Fisip UI Press.
- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internet Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*.
- Indrianasari, Neny Tri. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak* Vol. 1 No. 2. STIE Widya Gama: Lumajang.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)* Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). *Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro*. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7 (1), 35-45.
- Prasojo, E., & Kumiawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *The 5 Th International Symposium Of Jurnal Antropologi Indonesia*, 1-15.
- Putra, C. K. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Brawijaya University.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sarwoto, D. (2005). Gouzali, Bc. TT, 2005. *Manajemem Sumber daya Manusia*.
- Setiawan, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa se-Kecamatan Mungkid). *Urecol*, 205-2110.

- Suharto, T. (2005). Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Cakrawala Pendidikan*
- Sumaryadi, N. S. (2005) Bedah Buku: Heroic Leadership: praktik Terbaik “Perusahaan” Berumur. *KINERJA*, 9 (2), 173-174.
- Sumpeno, W. (2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. *The World Bank, Aceh*
- Suwarjeni, V. W. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. (2010). “Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan r & d)”. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). Good Governance. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press